



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN GUNUNG TELIHAN KECAMATAN BONTANG BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 113/PL.01.2-BA/6474/2023 tentang Rapat Pleno Perubahan Atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 57/PL.01.2-BA/6474/2023 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara di Kota Bontang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno PPS Kelurahan Gunung Telihan Nomor 8/PP.05.1-BA/647403/PPS-Gn.Tlh/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN GUNUNG TELIHAN KECAMATAN BONTANG BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran

Data Pemilih Pada Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih bertugas:

- a. membantu KPU Kota Bontang, PPK dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih;
- b. melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih;
- c. memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih;
- d. menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Kalimantan Timur, KPU Kota Bontang, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih berkewajiban:

- a. melakukan koordinasi dalam membantu PPS untuk menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran; dan
- b. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada PPS.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih bertanggung jawab kepada PPS.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 Nomor DIPA-076.01.2.658919/2023.

KELIMA

: Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dihitung sejak tanggal 12 Februari sampai dengan 11 April 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN GUNUNG TELIHAN



YOSPI ANUGRAH BIDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA BONTANG
NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN GUNUNG TELIHAN
KECAMATAN BONTANG BARAT UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN GUNUNG TELIHAN KECAMATAN BONTANG BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TPS
1	WIANDHA Riesta	PEREMPUAN	Jl.Bali HOP V No.47 Rt.01	1
2	HERRY SUDIRMAN	LAKI - LAKI	Jl.Seram HOP 05 No.130 Rt.03	2
3	NUR ILHAM	LAKI - LAKI	Jl.Irian HOP 5 No.172 Rt.05	3
4	ELDA WANA	PEREMPUAN	Jl.Denpasar 6 Rt.06	4
5	DIAN TRI SUHARTATIK	PEREMPUAN	Jl.Denpasar 6 No.18 Rt.07	5
6	OCTAVINDA ELSA L	PEREMPUAN	Jl.Denpasar VI Rt.07	6
7	DIMAS NANANG S	LAKI - LAKI	Jl.Denpasar 18 Rt.10	7
8	SAMIATI	PEREMPUAN	Jl.Balikpapan Rt.11	8
9	MUFAIJAH	PEREMPUAN	Jl.Balikpapan No.06 Rt.12	9
10	SRI WULANDARI	PEREMPUAN	Jl.Balikpapan Rt.13	10
11	ALFIN DYAH SISWANTI	PEREMPUAN	Jl.Balikpapan Rt.14	11
12	RUSMIATUN	PEREMPUAN	Jl.Balikpapan Rt.15	12
13	SUSETI ANTON	PEREMPUAN	Jl.Palembang Rt.16	13
14	DEA NURUL AFIFAH	PEREMPUAN	Jl.Palembang No.3 Rt.16	14

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TPS
15	FRICILIYA MAYLISE	PEREMPUAN	Jl.Denpasar Rt.17	15
16	YUNIKE GLORIA A	PEREMPUAN	Jl.Tarakan Rt.18	16
17	JUMIATI	PEREMPUAN	Jl.Tarakan Rt.18	17
18	IMA MULIANA	PEREMPUAN	Jl.Pontianak 1 Rt.19	18
19	SADRAK	LAKI - LAKI	Jl.Surabaya Rt.20	19
20	BARNECE RERUNG	PEREMPUAN	Jl.Pontianak 8 Rt.20	20
21	MARCELINA SULLE	PEREMPUAN	Jl.Pontianak 1 Rt.19	21
22	EDDY RUBEN PASINO	LAKI - LAKI	Jl.Banjarmasin Rt.21	22
23	YULI TIKU	PEREMPUAN	Jl.Asmawarman No.08 Rt.22	23
24	ENDRI	LAKI - LAKI	Jl.Pontianak II Rt.23	24
25	RATIH WULANDARI	PEREMPUAN	Jl.Pontianak II No.51 Rt.23	25
26	CHASANA H	PEREMPUAN	Jl.Pontianak IV Rt.24	26
27	WIDYA WULANDARI	PEREMPUAN	Jl.Tarakan Rt.22	27
28	SUSANA TIWE	PEREMPUAN	Jl.Bandung IV No.58 Rt.25	28
29	KATARUDIS GETSUATI PALINGGI	PEREMPUAN	Jl.Bandung IV Gg.Mandiri No.20 Rt.25	29
30	FUTRI REGINA	PEREMPUAN	Jl.Bandung 4 No.66 Rt.23	30
31	ERNI PURWATI	PEREMPUAN	Jl.Bukit Pasir Rt.26	31
32	RORIN MUTIYA N	PEREMPUAN	Jl.Pontianak VII Rt.26	32
33	JUMRAH	PEREMPUAN	Jl.Bandung 4 Rt,26	33
34	ALFADH ZUL FAUZI	LAKI - LAKI	Jl.Makassar No.08 Rt.27	34

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TPS
35	ERNI WATY	PEREMPUAN	Jl.S.Parman No.01 Rt.28	35
36	RAMLY	LAKI - LAKI	Jl.Semarang No.135 Rt.29	36
37	RAIHAN M. IQBAL	LAKI - LAKI	Jl.Semarang No.135 Rt.29	37
38	IRMAYA WARASTUTI	PEREMPUAN	Jl.Damai Perum Disnaker Blok B/27 Rt.30	38

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN GUNUNG TELIHAN



YOSPI ANUGRAH BIDA